



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arbaidin Alias Kurdi (Alm) ;
Tempat lahir : Kandangan Lama ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 18 Agustus 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kandangan Lama Rt 01 Rw 01 Kecamatan
Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penangkapan sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penahanan sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 ;

Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 216/Pen.Pid/2019/PN.Pli tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARBAIDIN Alias UDIN Bin KURDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN BERAT melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ARBAIDIN Alias UDIN Bin KURDI (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang yang terdapat penutup kepalanya warna hijau kombinasi hitam terdapat noda darah milik korban An. Sdr. YUSNIANSYAH Als IYUS Bin RUSLAN (Alm) ;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang warna hitam terdapat noda darah milik korban An. Sdr. YUSNIANSYAH Als IYUS Bin RUSLAN (Alm) ;
 - 1 (satu) lembar Kerudung warna merah terdapat noda darah milik korban An. Sdr. YUSNIANSYAH Als IYUS Bin RUSLAN (Alm) ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang yang terdapat penutup kepalanya warna coklat kombinasi hitam bertuliskan "RETRO " terdapat noda darah ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang olah raga warna biru tua kombinasi merah dan putih terdapat noda darah ;
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 47 (empat puluh tujuh) Cm dan dengan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) Cm. dengan hulu berwarna coklat yang terbuat dari kayu dan kumpang yang rusak pada bagian punggung kumpang warna coklat dan terdapat tali warna putih dan biru yang terbuat dari kayu ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.



4. Menetapkan agar mebebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah.)

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Atas hal tersebut maka Penuntut Umum akan menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARBAIDIN Alias UDIN Bin KURDI (Alm) pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 wita.atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2019 bertempat di Desa Kandangan Lama Jalan Pulau nangka Rt.01 Rw.01 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, sengaja melukai berat orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa ARBAIDIN Alias UDIN Bin KURDI (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana sedang menggembala Sapi miliknya sejumlah 5 (Lima) Ekor, kemudian sesampainya Terdakwa di mana tempat tersebut merupakan jalan setapak, datang Saksi Korban YUSNIANSYAH dengan mengendarai Sepeda Motor, dan Saksi YUSNIANSYAH semakin mendekat lalu menabrak Seekor Sapi milik Terdakwa yang menyebabkan Sapi Terdakwa tersebut loncat kea rah Terdakwa dan membuat Terdakwa Kaget. Setelah itu, Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) Cm dan dengan panjang besi kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) Cm. dengan hulu/pegangan berwarna coklat yang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kayu yang rusak pada bagian punggung kumpang warna coklat dan terdapat tali warna putih dan biru yang telah dibawa Terdakwa untuk menggembala Sapi miliknya dari Pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri lalu mengayunkannya ke arah

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Saksi YUSNIANSYAH yang masih berada di atas sepeda motor miliknya, Selanjutnya Terdakwa mendekati kembali Saksi YUSNIANSYAH dan kembali mengayunkan Parangnya ke arah tubuh Saksi YUSNIANSYAH berkali-kali sampai dengan Saksi YUSNIANSYAH berkata "AMPUN DIN, AMPUN DIN, AMPUN DIN!", dan setelah itu Terdakwa berhenti mengayunkan parang miliknya, lalu meninggalkan Saksi YUSNIANSYAH di tempat ;

Bahwa setelah itu, Saksi YUSNIANSYAH melarikan diri dari tempat tersebut, kemudian setelah berjalan sejauh lebih kurang 50 Meter dari tempat tersebut Saksi YUSNIANSYAH bertemu dengan Adiknya, yaitu Saksi ASNIANSYAH yang kemudian langsung mengabari Saksi MASRANI untuk membantu Saksi YUSNIANSYAH untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut ;

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi KORBAN YUSNIANSYAH merasakan rasa sakit akibat luka luka dimana Saksi tidak bisa melakukan aktifitas keseharian saksi korban terlebih lagi saksi korban telah kehilangan tangan sebelah kanan dan jari kelingking sebelah kiri ;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/395/VIII/2019/RSUD tanggal 12 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD H. BOEJASIN dengan kesimpulan :

- Pada Bagian Kepala :
 - luka terbuka dikepala samping kiri atas ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter dasar tulang tengkorak ;
 - luka terbuka sejajar tulang telinga melintang dasar tulang pipi kiri sampai tengkuk ukuran lima belas kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dasar tulang tengkorak ;
 - luka terbuka leher atas sebelah kiri ukuran sepuluh kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dasar otak ;
 - luka terbuka rahang atas lidah kanan sejajar samping telinga kanan ukuran enam kali satu kali nol koma lima sentimeter ;
 - luka terbuka di rahang bawah sebelah kanan melintang ke kepala bagian bawah sebelah kanan ukuran lima belas kali dua kali satu sentimeter dasar otot dan lemak ;
 - luka terbuka di leher bagian tengkuk melingkar ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter ;
 - luka terbuka di dahi kanan atas ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter , dasar otot ;
 - luka terbuka dihidung kanan sampai pipi kanan ukuran empat belas kali nol koma lima kali nol koma satu sentimeter dasar kulit dalam ;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka terbuka di pipi kanan, jumlah dua buah ukuran tiga kali nol koma satu kali nol koma satu senti meter dasar kulit dalam ;
- luka terbuka di bibir kanan, tengah bibir bawah ukuran dua kali satu kali nol koma lima senti meter dasar lemak
- Anggota gerak atas
 - luka terbuka di pergelangan tangan kanan ukuran lima belas kali tiga kali tiga sentimeter, tampak tulang terpisah satu sama lain, bagian sisi lainnya masih utuh ;
 - luka terbuka di punggung tangan kanan tampak tulang dan otot ukuran tujuh kali tiga kali nol koma satu sentimeter ;
 - luka terbuka di bawah ibu jari kanan ukuran empat kali dua kali nol koma satu sentimeter ;
 - luka terbuka di jari kelingking tangan kanan ukuran tiga kali satu kali nol koma satu sentimeter dasar otot ;
 - luka terbuka di punggung tangan kiri membujur sejajar jari telunjuk, ukuran delapan kali dua kali satu sentimeter, tampak tulang, dasar otot ;
 - luka terbuka di jari kelingking tangan kiri ukuran tiga kali satu kali nol koma lima sentimeter, dasar tulang dan otot ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARBAIDIN Alias UDIN Bin KURDI (Alm) pada hari Senin tanggal 05 agustus 2019 sekitar pukul 07.00 wita.atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2019 di di Desa Kandangan Lama Jalan Pulau angka Rt.01 Rw.01 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa ARBAIDIN Alias UDIN Bin KURDI (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana sedang menggembala Sapi miliknya sejumlah 5 (Lima) Ekor, kemudian sesampainya Terdakwa di mana tempat tersebut merupakan jalan setapak, datang Saksi Korban YUSNIANSYAH dengan mengendarai Sepeda Motor, dan Saksi YUSNIANSYAH semakin mendekat lalu menabrak

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.



Seekor Sapi milik Terdakwa yang menyebabkan Sapi Terdakwa tersebut loncat ke arah Terdakwa dan membuat Terdakwa Kaget. Setelah itu, Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) Cm dan dengan panjang besi kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) Cm. dengan hulu/pegangan berwarna coklat yang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kayu yang rusak pada bagian punggung kumpang warna coklat dan terdapat tali warna putih dan biru yang telah dibawa Terdakwa untuk menggembala Sapi miliknya dari Pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri lalu mengayunkannya ke arah Kepala Saksi YUSNIANSYAH yang masih berada di atas sepeda motor miliknya, Selanjutnya Terdakwa mendekati kembali Saksi YUSNIANSYAH dan kembali mengayunkan Parangnya ke arah tubuh Saksi YUSNIANSYAH berkali-kali sampai dengan Saksi berkata "AMPUN DIN, AMPUN DIN, AMPUN DIN!", dan setelah itu Terdakwa berhenti mengayunkan parang miliknya, lalu meninggalkan Saksi YUSNIANSYAH di tempat ;

Bahwa setelah itu, Saksi YUSNIANSYAH melarikan diri dari tempat tersebut, kemudian setelah berjalan sejauh lebih kurang 50 Meter dari tempat tersebut Saksi YUSNIANSYAH bertemu dengan Adiknya, yaitu Saksi ASNIANSYAH yang kemudian langsung mengabari Saksi MASRANI untuk membantu Saksi YUSNIANSYAH untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut ;

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi KORBAN YUSNIANSYAH merasakan rasa sakit akibat luka luka dimana Saksi tidak bisa melakukan aktifitas keseharian saksi korban terlebih lagi saksi korban telah kehilangan tangan sebelah kanan dan jari kelingking sebelah kiri ;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/395/VIII/2019/RSUD tanggal 12 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD H. BOEJASIN dengan kesimpulan :

- Pada Bagian Kepala :
 - luka terbuka dikepala samping kiri atas ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter dasar tulang tengkorak ;
 - luka terbuka sejajar tulang telinga melintang dasar tulang pipi kiri sampai tengkuk ukuran lima belas kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dasar tulang tengkorak ;
 - luka terbuka leher atas sebelah kiri ukuran sepuluh kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dasar otak ;
 - luka terbuka rahang atas lidah kanan sejajar samping telinga kanan ukuran enam kali satu kali nol koma lima senti meter ;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka terbuka di rahang bawah sebelah kanan melintang ke kepala bagian bawah sebelah kanan ukuran lima belas kali dua kali satu sentimeter dasar otot dan lemak ;
- luka terbuka di leher bagian tengkuk melingkar ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter ;
- luka terbuka di dahi kanan atas ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter , dasar otot ;
- luka terbuka dihidung kanan sampai pipi kanan ukuran empat belas kali nol koma lima kali nol koma satu sentimeter dasar kulit dalam ;
- luka terbuka di pipi kanan, jumlah dua buah ukuran tiga kali nol koma satu kali nol koma satu senti meter dasar kulit dalam ;
- luka terbuka di bibir kanan, tengah bibir bawah ukuran dua kali satu kali nol koma lima senti meter dasar lemak
- Anggota gerak atas
 - luka terbuka di pergelangan tangan kanan ukuran lima belas kali tiga kali tiga sentimeter, tampak tulang terpisah satu sama lain, bagian sisi lainnya masih utuh ;
 - luka terbuka di punggung tangan kanan tampak tulang dan otot ukuran tujuh kali tiga kali nol koma satu sentimeter ;
 - luka terbuka di bawah ibu jari kanan ukuran empat kali dua kali nol koma satu sentimeter ;
 - luka terbuka di jari kelingking tangan kanan ukuran tiga kali satu kali nol koma satu sentimeter dasar otot ;
 - luka terbuka di punggung tangan kiri membujur sejajar jari telunjuk, ukuran delapan kali dua kali satu sentimeter, tampak tulang, dasar otot ;
 - luka terbuka di jari kelingking tangan kiri ukuran tiga kali satu kali nol koma lima sentimeter, dasar tulang dan otot.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ARBAIDIN Alias UDIN Bin KURDI (Alm) pada hari Senin tanggal 05 agustus 2019 sekitar pukul 07.00 wita.atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agsutus Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2019 di di Desa Kandangan Lama Jalan Pulau angka Rt.01 Rw.01 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yaitu kepada Saksi YUSNIANSYAH. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa ARBAIDIN Alias UDIN Bin KURDI (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana sedang menggembala Sapi miliknya sejumlah 5 (Lima) Ekor, kemudian sesampainya Terdakwa di mana tempat tersebut merupakan jalan setapak, datang Saksi Korban YUSNIANSYAH dengan mengendarai Sepeda Motor, dan Saksi YUSNIANSYAH semakin mendekat lalu menabrak Seekor Sapi milik Terdakwa yang menyebabkan Sapi Terdakwa tersebut loncat kea rah Terdakwa dan membuat Terdakwa Kaget. Setelah itu, Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) Cm dan dengan panjang besi kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) Cm. dengan hulu/pegangan berwarna coklat yang terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kayu yang rusak pada bagian punggung kumpang warna coklat dan terdapat tali warna putih dan biru yang telah dibawa Terdakwa untuk menggembala Sapi miliknya dari Pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri lalu mengayunkannya ke arah Saksi YUSNIANSYAH yang masih berada di atas sepeda motor miliknya, Selanjutnya Terdakwa mendekati kembali Saksi YUSNIANSYAH dan kembali mengayunkan Parangnya ke arah tubuh Saksi YUSNIANSYAH berkali-kali sampai dengan Saksi berkata "AMPUN DIN, AMPUN DIN, AMPUN DIN!", dan setelah itu Terdakwa berhenti mengayunkan parang miliknya, lalu meninggalkan Saksi YUSNIANSYAH di tempat ;

Bahwa setelah itu, Saksi YUSNIANSYAH melarikan diri dari tempat tersebut, kemudian setelah berjalan sejauh lebih kurang 50 Meter dari tempat tersebut Saksi YUSNIANSYAH bertemu dengan Adiknya, yaitu Saksi ASNIANSYAH yang kemudian langsung mengabari Saksi MASRANI untuk membantu Saksi YUSNIANSYAH untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut ;

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi KORBAN YUSNIANSYAH merasakan rasa sakit akibat luka luka dimana Saksi tidak bisa melakukan aktifitas keseharian saksi korban terlebih lagi saksi korban telah kehilangan tangan sebelah kanan dan jari kelingking sebelah kiri ;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/395/VIII/2019/RSUD tanggal 12 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD H. BOEJASIN dengan kesimpulan :

- Pada Bagian Kepala :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka terbuka dikepala samping kiri atas ukuran sepuluh kali nol koma sentimeter dasar tulang tengkorak ;
- luka terbuka sejajar tulang telinga melintang dasar tulang pipi kiri sampai tengkuk ukuran lima belas kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dasar tulang tengkorak ;
- luka terbuka leher atas sebelah kiri ukuran sepuluh kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dasar otak ;
- luka terbuka rahang atas lidah kanan sejajar samping telinga kanan ukuran enam kali satu kali nol koma lima senti meter ;
- luka terbuka di rahang bawah sebelah kanan melintang ke kepala bagian bawah sebelah kanan ukuran lima belas kali dua kali satu sentimeter dasar otot dan lemak ;
- luka terbuka di leher bagian tengkuk melingkar ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter ;
- luka terbuka di dahi kanan atas ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter , dasar otot ;
- luka terbuka dihidung kanan sampai pipi kanan ukuran empat belas kali nol koma lima kali nol koma satu sentimeter dasar kulit dalam ;
- luka terbuka di pipi kanan, jumlah dua buah ukuran tiga kali nol koma satu kali nol koma satu senti meter dasar kulit dalam ;
- luka terbuka di bibir kanan, tengah bibir bawah ukuran dua kali satu kali nol koma lima senti meter dasar lemak
- Anggota gerak atas
 - luka terbuka di pergelangan tangan kanan ukuran lima belas kali tiga kali tiga sentimeter, tampak tulang terpisah satu sama lain, bagian sisi lainnya masih utuh ;
 - luka terbuka di punggung tangan kanan tampak tulang dan otot ukuran tujuh kali tiga kali nol koma satu sentimeter ;
 - luka terbuka di bawah ibu jari kanan ukuran empat kali dua kali nol koma satu sentimeter ;
 - luka terbuka di jari kelingking tangan kanan ukuran tiga kali satu kali nol koma satu sentimeter dasar otot ;
 - luka terbuka di punggung tangan kiri membujur sejajar jari telunjuk, ukuran delapan kali dua kali satu sentimeter, tampak tulang, dasar otot ;
 - luka terbuka di jari kelingking tangan kiri ukuran tiga kali satu kali nol koma lima sentimeter, dasar tulang dan otot ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yusniansyah Bin Ruslan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi mengalami luka akibat Perbuatan terdakwa Arbaidin yang terjadi pada pada hari Senin tanggal 05 agustus 2019 sekitar pukul 07.00 wita di Desa Kandangan Lama Jalan Pulau nangka Rt.01 Rw.01 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut (tepatnya di kebun karet H. SAHRUN) ;
 - Bahwa kejadian bermula dimana saksi berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi menuju lahan Sdr Yani untuk memburuh sebagai pembersih rumput di lahan Sdr Yani selanjutnya pada saat saksi menuju lahan Sdr Yani dimana saksi melewati Jalan Pulau Nangka Rt 01 Rw 01 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan yang merupakan jalan yang terdekat menuju lokasi lahan Sdr Yani kemudian saksi tidak sengaja menyanggol sapi milik terdakwa selanjutnya pada saat saksi masih berada di atas sepeda motor milik saksi kemudian terdakwa langsung membacok saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang ke arah leher saksi lalu saksi langsung tersungkur dari kendaraan sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi melihat terdakwa berusaha menyerang lagi ke arah saksi lalu saksi mencoba untuk menangkis menggunakan tangan sebelah kanan yang mengakibatkan luka pada pergelangan tangan sebelah kanan saksi selanjutnya saksi berusaha untuk memeluk terdakwa sambil berkata "AMPUN DIN, AMPUN DIN, AMPUN DIN" dengan tujuan agar terdakwa tidak membacokkan parangnya kepada saksi akan tetapi terdakwa terus berkali-kali membacokkan parangnya ke arah saksi sehingga saksi mengalami luka kemudian terdakwa meninggalkan saksi begitu saja selanjutnya saksi berusaha berjalan dan datanglah adik kandung saksi yang bernama saksi Asniansyah membantu mencarikan pertolongan selanjutnya datang saksi Masrani dan saksi Bahri kemudian datang mobil ambulance Desa Kandangan Lama selanjutnya saksi di bawa ke rumah saksi H. Boejasin guna pertolongan terhadap luka-luka yang saksi alami ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana pertama kali saksi dibacok pada bagian kepala samping kiri yang tepatnya diatas telinga saksi kemudian terdakwa membacok kembali pada bagian telinga samping kiri selanjutnya terdakwa membacok lagi pada bagian leher belakang namun saksi melindungi kepala saksi dengan menggunakan tangan saksi dengan menyilangkan diatas kepala saksi kemudian terdakwa membacok lagi ke arah kepala bagian atas akan tetapi terhalang tangan saksi yang saksi silangkan diatas kepala saksi sehingga mengakibatkan pergelangan tangan saksi terluka dan jari tangan kanan saksi terluka selanjutnya terdakwa membacok pada bagian kepala samping kanan yang tepatnya di bawah telinga dan mengenai daun telinga saksi sebelah kanan kemudian saksi berusaha untuk merangkul terdakwa dengan harapan berusaha untuk menghentikan pembacokan akan tetapi terdakwa terus membacok saksi pada bagian kepala bagian atas selanjutnya membacok bagian hidung dan bibir saksi kemudian saksi langsung tersungkur di tanah selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi ;
- Bahwa pada saat dilakukan pembacokan oleh terdakwa terhadap saksi dimana saksi sudah tidak berada di atas kendaraan sepeda motor miliknya karena pada saat saksi menabrak sapi milik terdakwa tersebut kendaraan sepeda motor milik saksi terjatuh dan saksi tetap pada posisi berdiri kemudian terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang namun saksi tidak mengetahui menggunakan tangan sebelah mana terdakwa memegang senjata tajam jenis parangnya tersebut karena pada saat tersebut saksi mengalami luka sehingga tidak memerhatikan hal tersebut ;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui dari mana terdakwa mengambil parang yang kemudian digunakan untuk melukai saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali terdakwa membacok saksi karena namun setahu saksi terdakwa membacok saksi berkali kali ;
- Bahwa saksi tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa akan tetapi sebelumnya saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) dengan terdakwa terlibat permasalahan tentang tanah sekitar tahun 2018 akan tetapi permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak sengaja menyenggol sapi milik terdakwa ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat orang lain yang berada di lokasi tersebut namun di lokasi tersebut hanya terdakwa dan saksi yang berada di lokasi tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dimana saksi telah kehilangan tangan sebelah kanan akibat diamputasi dan jari kelingking sebelah kiri saksi yang mana hal tersebut sangat menghambat saksi untuk melakukan aktifitas sehari-hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Masrani Bin Ruslan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi mengetahui kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) mendapat luka akibat perbuatan terdakwa Arbaidin Als Udin Bin Kurdi (Alm) yang terjadi pada Pada hari Senin tanggal 05 agustus 2019 sekitar pukul 07.00 wita.di Desa Kandangan Lama Jalan Pulau nangka Rt.01 Rw.01 Kec. panyipatan kab.Tanah Laut (tepatnya di kebun karet H. Sahrn) ;
- Bahwa kejadiannya berawal dimana saksi sedang berada di Padang Desa kandangan lama Rt.09 Kec.panyitan Kab.tanah Laut. selanjutnya saksi mendapatkan kabar lewat Handphone dari kakak saksi yang bernama saksi Asniansyah als AAS Bin Ruslan (Alm) dengan berkata "KAKA IYUS DI ANU ORANG di daerah kebun H. Sahrn" selanjutnya saksi menuju ke arah kebun H. Sahrn yang berada di Desa Kandangan Lama Rt 01 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, sesampainya disana saksi mendapati kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) sudah dalam keadaan duduk dan bersimbah darah di seluruh tubuhnya dan saksi melihat terdapat luka bacok pada bagian kepala ,bagian leher bagian tangan kanan dan tangan kiri kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) selanjutnya dengan bergerak cepat, saksi melakukan pertolongan sambil berkoordinasi dengan saksi Bahri untuk menelpon mobil ambulance untuk meminta pertolongan dan menelpon Pihak Kepolisian Sektor Panyipatan , kemudian setelah datang mobil ambulance selanjutnya saksi membawa kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) ke rumah sakit H. Boejasin pelaihari untuk dilakukan tindakan medis ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi kebun H. Sahrn yang berada di Desa Kandangan Lama Rt 01 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.



dimana saksi ada menanyakan kepada kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) "KENAPA PIAN BANG" lalu dijawab oleh kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) "UNDA DITIMPAS UDIN" lalu saksi bertanya lagi "KENAPA BANG" selanjutnya di jawab kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) "SAYA TERTABRAK SAPI MILIK UDIN" lalu saksi bertanya lagi "UDIN SIAPA" dijawab kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) "UIDN KAI KURDI" ;

- Bahwa seingat saksi dimana banyak luka bacok pada kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) dimana terdapat luka pada pagian kepala dan leher bagian tangan kanan dan tangan kiri selanjutnya saksi lihat lebih dari 10 (sepuluh) luka bacok dan Saksi tidak bisa menghitung secara pasti karena berlumuran darah di seluruh tubuh ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Asniansyah Als AAS Bin Ruslan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) di bacok oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wita dimana saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut kemudian saksi ingin ke tempat kerja saksi untuk mengambil upah menebas rumput di tanah kebun milik orang lain dengan menggunakan sepeda motor milik saksi selanjutnya pada saat di perjalanan saksi menemukan kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) sudah dalam keadaan duduk di jalan dan bersimbah darah di seluruh tubuhnya dan terdapat luka bacok pada bagian kepala, bagian leher, bagian tangan kanan dan tangan kiri kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) selanjutnya saksi meminta bantuan dengan menghubungi adik saksi yang bernama saksi Masrani Bin Ruslan (Alm) lewat telephone dan saksi juga menelephone saksi Bahri untuk datang ke lokasi di tanah milik H. Sahrnun kemudian sambil menunggu bantuan datang saksi menjaga kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) yang dalam keadaan banyak mengeluarkan darah selanjutnya beberapa saat kemudian datang adik saksi yang bernama saksi Masrani Bin Ruslan (Alm)

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.



menggunakan sepeda motornya disusul oleh saksi Bahri kemudian adik saksi yang bernama saksi Masrani Bin Ruslan (Alm) membantu memegang kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) sedangkan saksi Bahri menelephone mobil ambulance untuk meminta pertolongan dan menelephone pihak kepolisian sektor Panyipatan kemudian setelah datang mobil ambulance lalu kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) di bawa ke rumah sakit H. Boejasin Pelaihari untuk dilakukan tindakan medis ;

- Bahwa pada saat saksi di lokasi kebun H. Sahrhun yang berada di Desa Kandangan Lama Rt 01 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dimana saksi ada menanyakan kepada kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) "KENAPA PIAN BANG" lalu dijawab oleh kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) "UNDA DITIMPAS UDIN" lalu saksi bertanya lagi "KENAPA BANG" selanjutnya di jawab kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) "SAYA TERTABRAK SAPI MILIK UDIN" lalu saksi bertanya lagi "UDIN SIAPA" dijawab kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) "UIDN KAI KURDI" ;
- Bahwa seingat saksi dimana banyak luka bacok pada kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) dimana terdapat luka pada bagian kepala dan leher bagian tangan kanan dan tangan kiri selanjutnya saksi lihat lebih dari 10 (sepuluh) luka bacok dan Saksi tidak bisa menghitung secara pasti karena berlumuran darah di seluruh tubuh ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana memang ada permasalahan sebelumnya antara kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) dengan terdakwa tentang tanah sekitar tahun 2018 akan tetapi permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Bahriansyah Als Bahri Bin Ahmad (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) di bacok oleh terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 05 agustus 2019 sekitar pukul 07.00 wita. di Desa Kandangan Lama Jalan Pulau angka Rt.01 Rw.01 Kec. panyipatan kab.Tanah Laut (tepatnya di kebun karet H. SAHRUN) dimana saksi sedang berada di Padang Desa kandangan lama Rt.09 Kec.panyitan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.



Kab.tanah Laut. selanjutnya saksi mendapatkan kabar lewat Handphone dari kakak saksi yang bernama saksi Asniansyah als AAS Bin Ruslan (Alm) dengan berkata "KAKA IYUS DI ANU ORANG di daerah kebun H. Sahrn" selanjutnya saksi menuju ke arah kebun H. Sahrn yang berada di Desa Kandangan Lama Rt 01 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, sesampainya disana saksi berbarengan dengan saksi Masrani Bin Ruslan (Alm) selanjutnya saksi mendapati saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) sudah dalam keadaan duduk dan bersimbah darah di seluruh tubuhnya dan saksi melihat terdapat luka bacok pada bagian kepala ,bagian leher bagian tangan kanan dan tangan kiri kakak saksi yang bernama saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) selanjutnya dengan bergerak cepat, saksi melakukan pertolongan sambil berkoordinasi dengan menelpon mobil ambulance untuk meminta pertolongan dan menelephone Pihak Kepolisian Sektor Panyipatan, kemudian setelah datang mobil ambulance selanjutnya saksi membawa saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) ke rumah sakit H. Boejasin pelaihari untuk dilakukan tindakan medis ;

- Bahwa seingat saksi dimana banyak luka bacok pada saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) dimana terdapat luka pada bagian kepala dan leher bagian tangan kanan dan tangan kiri selanjutnya saksi lihat lebih dari 10 (sepuluh) luka bacok dan saksi tidak bisa menghitung secara pasti karena berlumuran darah di seluruh tubuh ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana memang ada permasalahan sebelumnya antara saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) dengan terdakwa tentang tanah sekitar tahun 2018 akan tetapi permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Jalan Pulau Nangka Rt 01 Rw 01 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di kebun karet milik Sdr H. Sahrn) ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa menuju ke kebun karet miliknya menggunakan sepeda motor milik terdakwa sesampainya di kebun karet milik terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menggembalkan sapi milik terdakwa yang berjumlah 5 (lima) ekor pada saat saat melintas di Jalan Pulau Nangka Rt



01 Rw 01 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di kebun karet milik Sdr H. Sahrn) terdakwa melihat saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) sedang mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke arah dimana terdakwa sedang menggembalakan sapi di jalan setapak yang merupakan jalan lalu lintas orang, selanjutnya saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) pada saat berkendara mengenai bagian tubuh dari sapi yang terdakwa gembalakan selanjutnya sapi yang digembalakan oleh terdakwa meloncat ke arah terdakwa dan terdakwa kaget kemudian terdakwa langsung emosi kemudian terdakwa mengeluarkan atau mencabut senjata tajam jenis parang yang masih berada didalam kumpangnya di pinggang sebelah kiri yang terdakwa ikatkan ke pinggang terdakwa menggunakan tali berwarna putih dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa membacokkan ke arah leher saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) yang masih berada diatas kendaraan sepeda motor miliknya selanjutnya pada saat terdakwa mendekati saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) kemudian saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) memeluk terdakwa dengan memegang pinggang terdakwa dengan tangan kirinya selanjutnya tangan kanannya berusaha memegang tangan kiri terdakwa yang memegang parang namun terdakwa masih membacok saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) menggunakan senjata tajam jenis parang yang sedang dipegang oleh terdakwa ke arah bagian tubuh saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm). Pada saat tersebut sekitar 2 (dua) menit terdakwa melakukan pembacokan atau menebaskan parang ke arah tubuh saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa meninggalkan saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) dengan berjalan kaki menuju ke arah pulang menuju rumah untuk kendaraan terdakwa tinggal di kebun miliknya selanjutnya pada saat sebelum sampai ke rumah dimana terdakwa berhenti di sungai lalu terdakwa mencuci parang miliknya yang bersimbah darah saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) kemudian terdakwa menuju ke rumahnya ;

- Bahwa seingat terdakwa dimana terdakwa menebaskan senjata tajam jenis parang ke arah saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) secara berulang-ulang diantara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) kali tebasan atau bacokan ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa melihat saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) memegang tangan sebelah kanan yang dalam keadaan terluka dan terdakwa melihat sekujur tubuh saksi Yusniansyah Als Iyus Bin



Ruslan (Alm) bersimbah darah serta terdakwa mendengar suara saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslab (Alm) berkata "ADUH...ADUH" ;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak melihat saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) berusaha melawan terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa membacok saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) dimana jarak terdakwa sekitar setengah meter atau sangat dekat sekali karena terdakwa yang mendatangnya pada saat posisi saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) berada di sepeda motornya selanjutnya terdakwa menebaskan parang miliknya dan setahu terdakwa mengenai bagian leher saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) telah menabrak sapi milik terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya dan untuk permasalahan sebelumnya dimana saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) pernah menebang pohon akasia milik terdakwa dan pada saat itu sudah diselesaikan oleh Kepala Desa sekitar tahun 2018 namun setelah kejadian tersebut antara saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) dengan terdakwa tidak pernah bertegur sapa sampai dengan kejadian ini dan pernah sesekali terdakwa bertemu dengan saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) dimana saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) menatap terdakwa dengan pandangan tajam ke arah terdakwa sehingga terdakwa menghindar dari saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang yang terdapat penutup kepalanya warna hijau kombinasi hitam terdapat noda darah milik korban An. Sdr. YUSNIANSYAH Als IYUS Bin RUSLAN (Alm) ;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang warna hitam terdapat noda darah milik korban An. Sdr. YUSNIANSYAH Als IYUS Bin RUSLAN (Alm) ;
- 1 (satu) lembar Kerudung warna merah terdapat noda darah milik korban An. Sdr. YUSNIANSYAH Als IYUS Bin RUSLAN (Alm) ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang yang terdapat penutup kepalanya warna coklat kombinasi hitam bertuliskan "RETRO " terdapat noda darah ;
- 1 (satu) lembar celana panjang olah raga warna biru tua kombinasi merah dan putih terdapat noda darah ;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 47 (empat puluh tujuh) Cm dan dengan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) Cm.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.



dengan hulu berwarna coklat yang terbuat dari kayu dan kumpang yang rusak pada bagian punggung kumpang warna coklat dan terdapat tali warna putih dan biru yang terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dihadirkan di persidangan dimana telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan akan barang bukti tersebut, sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Visum et Repertum Nomor : 445/395/VIII/2019/RSUD tanggal 12 Agustus 2019 atas nama Yusniansyah Bin Ruslan (Alm) yang dikeluarkan oleh RSUD H. BOEJASIN dengan 445/395/VIII/2019/RSUD.H.B dengan Dokter Pemeriksa An. dr. AJENG SETTYORINI BINTI MASHARI, dengan kesimpulan
 - Pada Bagian Kepala :
 - luka terbuka dikepala samping kiri atas ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter dasar tulang tengkorak ;
 - luka terbuka sejajar tulang telinga melintang dasar tulang pipi kiri sampai tengkuk ukuran lima belas kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dasar tulang tengkorak ;
 - luka terbuka leher atas sebelah kiri ukuran sepuluh kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dasar otak ;
 - luka terbuka rahang atas lidah kanan sejajar samping telinga kanan ukuran enam kali satu kali nol koma lima sentimeter ;
 - luka terbuka di rahang bawah sebelah kanan melintang ke kepala bagian bawah sebelah kanan ukuran lima belas kali dua kali satu sentimeter dasar otot dan lemak ;
 - luka terbuka di leher bagian tengkuk melingkar ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter ;
 - luka terbuka di dahi kanan atas ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter , dasar otot ;
 - luka terbuka dihidung kanan sampai pipi kanan ukuran empat belas kali nol koma lima kali nol koma satu sentimeter dasar kulit dalam ;
 - luka terbuka di pipi kanan , jumlah dua buah ukuran tiga kali nol koma satu kali nol koma satu sentimeter dasar kulit dalam ;
 - luka terbuka di bibir kanan , tengah bibir bawah ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter dasar lemak
 - Anggota gerak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka terbuka di pergelangan tangan kanan ukuran lima belas kali tiga kali tiga sentimeter, tampak tulang terpisah satu sama lain, bagian sisi lainnya masih utuh ;
- luka terbuka di punggung tangan kanan tampak tulang dan otot ukuran tujuh kali tiga kali nol koma satu sentimeter ;
- luka terbuka di bawah ibu jari kanan ukuran empat kali dua kali nol koma satu sentimeter ;
- luka terbuka di jari kelingking tangan kanan ukuran tiga kali satu kali nol koma satu sentimeter dasar otot ;
- luka terbuka di punggung tangan kiri membujur sejajar jari telunjuk, ukuran delapan kali dua kali satu sentimeter, tampak tulang, dasar otot ;
- luka terbuka di jari kelingking tangan kiri ukuran tiga kali satu kali nol koma lima sentimeter, dasar tulang dan otot ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dimana telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim yang mana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah dan layak dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Jalan Pulau Nangka Rt 01 Rw 01 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di kebun karet milik Sdr H. Sahrun) berawal terdakwa menggembalakan sapi miliknya sebanyak 5 (lima) ekor kemudian pada saat saat melintas di Jalan Pulau Nangka Rt 01 Rw 01 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di kebun karet milik Sdr H. Sahrun) terdakwa melihat saksi Yusniansyah Als lyus Bin Ruslan (Alm) sedang mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke arah dimana terdakwa sedang menggembalakan sapi di jalan setapak yang merupakan jalan lalu lalang orang, selanjutnya saksi Yusniansyah Als lyus Bin Ruslan (Alm) pada saat berkendara mengenai bagian tubuh dari sapi yang terdakwa gembalakan selanjutnya sapi yang digembalakan oleh terdakwa meloncat ke arah terdakwa dan terdakwa kaget kemudian terdakwa langsung emosi kemudian terdakwa mengeluarkan atau mencabut senjata tajam jenis parang yang masih berada didalam kumpangnya di pinggang sebelah kiri yang terdakwa ikatkan ke pinggang terdakwa menggunakan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tali berwarna putih dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa membacokkan ke arah leher saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) yang masih berada diatas kendaraan sepeda motor miliknya selanjutnya pada saat terdakwa mendekati saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) kemudian saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) memeluk terdakwa dengan memegang pinggang terdakwa dengan tangan kirinya selanjutnya tangan kanannya berusaha memegang tangan kiri terdakwa yang memegang parang namun terdakwa masih membacok saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) menggunakan senjata tajam jenis parang yang sedang dipegang oleh terdakwa ke arah bagian tubuh saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm). Pada saat tersebut sekitar 2 (dua) menit terdakwa melakukan pembacokan atau menebaskan parang ke arah tubuh saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa meninggalkan saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) dengan berjalan kaki menuju ke arah pulang menuju rumah untuk kendaraan terdakwa tinggal di kebun miliknya selanjutnya pada saat sebelum sampai ke rumah dimana terdakwa berhenti di sungai lalu terdakwa mencuci parang miliknya yang bersimbah darah saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) kemudian terdakwa menuju ke rumahnya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dimana saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) telah kehilangan tangan sebelah kanan akibat diamputasi dan jari kelingking sebelah kiri saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) yang mana hal tersebut sangat menghambat saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) untuk melakukan aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Visum et Repertum Nomor : 445/395/VIII/2019/RSUD tanggal 12 Agustus 2019 atas nama Yusniansyah Bin Ruslan (Alm) yang dikeluarkan oleh RSUD H. BOEJASIN dengan 445/395/VIII/2019/RSUD.H.B dengan Dokter Pemeriksa An. dr. AJENG SETTYORINI BINTI MASHARI, dengan kesimpulan
 - Pada Bagian Kepala :
 - luka terbuka dikepala samping kiri atas ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter dasar tulang tengkorak ;
 - luka terbuka sejajar tulang telinga melintang dasar tulang pipi kiri sampai tengkuk ukuran lima belas kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dasar tulang tengkorak ;
 - luka terbuka leher atas sebelah kiri ukuran sepuluh kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dasar otak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka terbuka rahang atas lidah kanan sejajar samping telinga kanan ukuran enam kali satu kali nol koma lima senti meter ;
- luka terbuka di rahang bawah sebelah kanan melintang ke kepala bagian bawah sebelah kanan ukuran lima belas kali dua kali satu sentimeter dasar otot dan lemak ;
- luka terbuka di leher bagian tengkuk melingkar ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter ;
- luka terbuka di dahi kanan atas ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter , dasar otot ;
- luka terbuka dihidung kanan sampai pipi kanan ukuran empat belas kali nol koma lima kali nol koma satu sentimeter dasar kulit dalam ;
- luka terbuka di pipi kanan, jumlah dua buah ukuran tiga kali nol koma satu kali nol koma satu senti meter dasar kulit dalam ;
- luka terbuka di bibir kanan, tengah bibir bawah ukuran dua kali satu kali nol koma lima senti meter dasar lemak
- Anggota gerak atas
 - luka terbuka di pergelangan tangan kanan ukuran lima belas kali tiga kali tiga sentimeter, tampak tulang terpisah satu sama lain, bagian sisi lainnya masih utuh ;
 - luka terbuka di punggung tangan kanan tampak tulang dan otot ukuran tujuh kali tiga kali nol koma satu sentimeter ;
 - luka terbuka di bawah ibu jari kanan ukuran empat kali dua kali nol koma satu sentimeter ;
 - luka terbuka di jari kelingking tangan kanan ukuran tiga kali satu kali nol koma satu sentimeter dasar otot ;
 - luka terbuka di punggung tangan kiri membujur sejajar jari telunjuk, ukuran delapan kali dua kali satu sentimeter, tampak tulang, dasar otot ;
 - luka terbuka di jari kelingking tangan kiri ukuran tiga kali satu kali nol koma lima sentimeter, dasar tulang dan otot ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) telah menabrak sapi milik terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruhnya didalam putusan ini baik tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana berawal ketika terdakwa menggembalakan sapi miliknya sebanyak 5 (lima) ekor kemudian pada saat saat melintas di Jalan Pulau Nangka Rt 01 Rw 01 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di kebun karet milik Sdr H. Sahrn) terdakwa melihat saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) sedang mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke arah dimana terdakwa sedang menggembalakan sapi di jalan setapak yang merupakan jalan lalu lalang orang, selanjutnya saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) pada saat berkendara mengenai bagian tubuh dari sapi yang terdakwa gembalakan selanjutnya sapi yang digembalakan oleh terdakwa meloncat ke arah terdakwa dan terdakwa kaget kemudian terdakwa langsung emosi kemudian terdakwa mengeluarkan atau mencabut senjata tajam jenis parang yang masih berada didalam kumpangnya di pinggang sebelah kiri yang terdakwa ikatkan ke pinggang terdakwa menggunakan tali berwarna putih dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa membacokkan ke arah leher saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) yang masih berada diatas kendaraan sepeda motor miliknya selanjutnya pada saat terdakwa mendekati saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) kemudian saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) memeluk terdakwa dengan memegang pinggang terdakwa dengan tangan kirinya selanjutnya tangan kanannya berusaha memegang tangan kiri terdakwa yang memegang parang namun terdakwa masih membacok saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) menggunakan senjata tajam jenis parang yang sedang dipegang oleh terdakwa ke arah bagian tubuh saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm). Pada saat tersebut sekitar 2 (dua) menit terdakwa melakukan pembacokan atau menebaskan parang ke arah tubuh saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa meninggalkan saksi Yusniansyah Als Iyus Bin

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.



Ruslan (Alm) dengan berjalan kaki menuju ke arah pulang menuju rumah untuk kendaraan terdakwa tinggal di kebun miliknya selanjutnya pada saat sebelum sampai ke rumah dimana terdakwa berhenti di sungai lalu terdakwa mencuci parang miliknya yang bersimbah darah saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) kemudian terdakwa menuju ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dimana saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) telah kehilangan tangan sebelah kanan akibat diamputasi dan jari kelingking sebelah kiri saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) yang mana hal tersebut sangat menghambat saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) untuk melakukan aktifitas sehari-hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) telah menabrak sapi milik terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa membacokkan senjata tajam jenis parang ke arah saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) bukan karena keinginan terdakwa untuk membuat saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) luka berat namun hal itu timbul disebabkan oleh emosi terdakwa karena saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) telah dengan sengaja menabrakkan sepeda motor miliknya ke arah terdakwa yang sedang menggembalakan sapi sehingga menyebabkan sapi milik terdakwa meloncat ke arah terdakwa walaupun akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan luka berat bagi saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”, adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;



Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama Arbaidin Als Udin Bin Kurdi (Alm) dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas didalam dakwaan tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

ad. 2. Unsur “Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sakit atau luka, penggunaan kata “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dalam unsur ini harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka terlebih dahulu menentukan apakah perbuatan tersebut terdapat kesengajaan atau tidak maka harus diketahui dahulu pengertian dari “kesengajaan” tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui ;

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;
- Kesengajaan sebagai kepastian ;
Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan
Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.



Penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandung ibunya ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini melukai berat merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku berkehendak agar perbuatan yang dilakukan menimbulkan luka berat ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan oleh Lamintang yang berbunyi sebagai berikut :

Undang-Undang mensyaratkan bahwa pelaku memang telah menghendaki (willens) untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus mengetahui (watens) bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut :

- Ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain ;
- Ia menyadari bahwa orang lain pasti (zeher) akan mendapatkan luka berat pada tubuhnya ;
- Ia menyadari bahwa orang lain mungkin (mogelijk) akan mendapat luka berat pada tubuhnya ;

Menimbang, bahwa demikian halnya yang tercantum dalam Hoge Raad 11 Februari 1901 berbunyi :

Jika pelaku sengaja hendak menimbulkan luka berat, maka tidak ada penganiayaan apabila luka berat itu tidak benar-benar ditimbulkan, yakni apabila segera sesudah dilukai, meninggal dunia. Dalam hal ini tidak ada penganiayaan yang menimbulkan kematian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan pasal ini, maka niat pelaku atau si pembuat harus ditujukan pada melukai berat atau dengan kata lain agar objeknya luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Jalan Pulau Nangka Rt 01 Rw 01 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di kebun karet milik Sdr H. Sahrin) berawal terdakwa menggembalakan sapi miliknya sebanyak 5 (lima) ekor kemudian pada saat saat melintas di Jalan Pulau Nangka Rt 01 Rw 01 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.



(tepatnya di kebun karet milik Sdr H. Sahrnun) terdakwa melihat saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) sedang mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke arah dimana terdakwa sedang menggembalakan sapi di jalan setapak yang merupakan jalan lalu lalang orang, selanjutnya saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) pada saat berkendara mengenai bagian tubuh dari sapi yang terdakwa gembalakan selanjutnya sapi yang digembalakan oleh terdakwa meloncat ke arah terdakwa dan terdakwa kaget kemudian terdakwa langsung emosi kemudian terdakwa mengeluarkan atau mencabut senjata tajam jenis parang yang masih berada didalam kumpangnya di pinggang sebelah kiri yang terdakwa ikatkan ke pinggang terdakwa menggunakan tali berwarna putih dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa membacokkan ke arah leher saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) yang masih berada diatas kendaraan sepeda motor miliknya selanjutnya pada saat terdakwa mendekati saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) kemudian saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) memeluk terdakwa dengan memegang pinggang terdakwa dengan tangan kirinya selanjutnya tangan kanannya berusaha memegang tangan kiri terdakwa yang memegang parang namun terdakwa masih membacok saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) menggunakan senjata tajam jenis parang yang sedang dipegang oleh terdakwa ke arah bagian tubuh saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm). Pada saat tersebut sekitar 2 (dua) menit terdakwa melakukan pembacokan atau menebaskan parang ke arah tubuh saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa meninggalkan saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) dengan berjalan kaki menuju ke arah pulang menuju rumah untuk kendaraan terdakwa tinggal di kebun miliknya selanjutnya pada saat sebelum sampai ke rumah dimana terdakwa berhenti di sungai lalu terdakwa mencuci parang miliknya yang bersimbah darah saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) kemudian terdakwa menuju ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dimana saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) telah kehilangan tangan sebelah kanan akibat diamputasi dan jari kelingking sebelah kiri saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) yang mana hal tersebut sangat menghambat saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) untuk melakukan aktifitas sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Visum et Repertum Nomor : 445/395/VIII/2019/RSUD tanggal 12 Agustus 2019 atas nama Yusniansyah Bin Ruslan (Alm) yang dikeluarkan oleh RSUD H.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOEJASIN dengan 445/395/VIII/2019/RSUD.H.B dengan Dokter Pemeriksa
An. dr. AJENG SETIYORINI BINTI MASHARI, dengan kesimpulan

- Pada Bagian Kepala :

- luka terbuka dikepala samping kiri atas ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter dasar tulang tengkorak ;
- luka terbuka sejajar tulang telinga melintang dasar tulang pipi kiri sampai tengkuk ukuran lima belas kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dasar tulang tengkorak ;
- luka terbuka leher atas sebelah kiri ukuran sepuluh kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dasar otak ;
- luka terbuka rahang atas lidah kanan sejajar samping telinga kanan ukuran enam kali satu kali nol koma lima senti meter ;
- luka terbuka di rahang bawah sebelah kanan melintang ke kepala bagian bawah sebelah kanan ukuran lima belas kali dua kali satu sentimeter dasar otot dan lemak ;
- luka terbuka di leher bagian tengkuk melingkar ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter ;
- luka terbuka di dahi kanan atas ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter , dasar otot ;
- luka terbuka dihidung kanan sampai pipi kanan ukuran empat belas kali nol koma lima kali nol koma satu sentimeter dasar kulit dalam ;
- luka terbuka di pipi kanan, jumlah dua buah ukuran tiga kali nol koma satu kali nol koma satu senti meter dasar kulit dalam ;
- luka terbuka di bibir kanan, tengah bibir bawah ukuran dua kali satu kali nol koma lima senti meter dasar lemak

- Anggota gerak atas

- luka terbuka di pergelangan tangan kanan ukuran lima belas kali tiga kali tiga sentimeter, tampak tulang terpisah satu sama lain, bagian sisi lainnya masih utuh ;
- luka terbuka di punggung tangan kanan tampak tulang dan otot ukuran tujuh kali tiga kali nol koma satu sentimeter ;
- luka terbuka di bawah ibu jari kanan ukuran empat kali dua kali nol koma satu sentimeter ;
- luka terbuka di jari kelingking tangan kanan ukuran tiga kali satu kali nol koma satu sentimeter dasar otot ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- luka terbuka di punggung tangan kiri membujur sejajar jari telunjuk, ukuran delapan kali dua kali satu sentimeter, tampak tulang, dasar otot ;
- luka terbuka di jari kelingking tangan kiri ukuran tiga kali satu kali nol koma lima sentimeter, dasar tulang dan otot ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) telah menabrak sapi milik terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terdakwa membacokkan senjata tajam jenis parang ke arah saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) disebabkan oleh rasa emosi terdakwa terhadap saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) karena saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) telah dengan sengaja menabrakkan sepeda motor miliknya ke arah terdakwa yang sedang menggembalakan sapi sehingga menyebabkan sapi milik terdakwa meloncat ke arah terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) mengalami luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut yakni melanggar Pasal 351 ayat (2) telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan terdakwa maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang yang terdapat penutup kepalanya warna hijau kombinasi hitam terdapat noda darah milik korban An. Sdr. YUSNIANSYAH Als IYUS Bin RUSLAN (Alm) ;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang warna hitam terdapat noda darah milik korban An. Sdr. YUSNIANSYAH Als IYUS Bin RUSLAN (Alm) ;
- 1 (satu) lembar Kerudung warna merah terdapat noda darah milik korban An. Sdr. YUSNIANSYAH Als IYUS Bin RUSLAN (Alm) ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang yang terdapat penutup kepalanya warna coklat kombinasi hitam bertuliskan “ RETRO “ terdapat noda darah ;
- 1 (satu) lembar celana panjang olah raga warna biru tua kombinasi merah dan putih terdapat noda darah ;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 47 (empat puluh tujuh) Cm dan dengan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) Cm. dengan hulu berwarna coklat yang terbuat dari kayu dan kumpang yang rusak pada bagian punggung kumpang warna coklat dan terdapat tali warna putih dan biru yang terbuat dari kayu ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) ;
- Perbuatan terdakwa menghilangkan alat gerak saksi Yusniansyah Als Iyus Bin Ruslan (Alm) berupa tangan sebelah kanan dan jari kelingking sebelah kiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang telah memiliki istri dan anak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arbaidin Als Udin Bin Kurdi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana “penganiayaan” ;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang yang terdapat penutup kepalanya warna hijau kombinasi hitam terdapat noda darah milik korban An. Sdr. YUSNIANSYAH Als IYUS Bin RUSLAN (Alm) ;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang warna hitam terdapat noda darah milik korban An. Sdr. YUSNIANSYAH Als IYUS Bin RUSLAN (Alm) ;
 - 1 (satu) lembar Kerudung warna merah terdapat noda darah milik korban An. Sdr. YUSNIANSYAH Als IYUS Bin RUSLAN (Alm) ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang yang terdapat penutup kepalanya warna coklat kombinasi hitam bertuliskan “ RETRO “ terdapat noda darah ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang olah raga warna biru tua kombinasi merah dan putih terdapat noda darah ;
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 47 (empat puluh tujuh) Cm dan dengan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) Cm. dengan hulu berwarna coklat yang terbuat dari kayu dan kumpang yang rusak pada bagian punggung kumpang warna coklat dan terdapat tali warna putih dan biru yang terbuat dari kayu ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Leo Mampe Hasugian, SH, selaku Hakim Ketua, Poltak, SH, MH dan Ameilia Sukmasari, SH, MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noripansyah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Adhityo Prihambodo, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H. M.H

Leo mampe Hasugian, S.H..

Ameilia Sukmasari, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Noripansyah, SH